WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN HARTA AGAMA LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan proses pengumpulan infaq pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama Lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 38 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

4. Walikota adalah kepala pemerintahan daerah Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Pejabat adalah Pejabat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

6a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah lembaga daerah Keistimewaan Aceh non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe.

8. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

9. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada lembaga Baitul Mal, meliputi: penyusunan program, memfasilitasi penyiapan program, fasilitasi dan pemberi pelayanan teknis, penyiapan penyelenggaraan persidangan, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait.

10. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Pihak yang berwenang memberikan pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya yang anggota-anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang terdiri dari: unsur ulama, akademisi dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

11. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI-POLRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

12. Badan Usaha terdiri dari: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Asuransi, Lembaga Keuangan Perbankan dan Nor Perbankan, Yayasan dan Badan Usaha lainnya.

13. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe.

13a. Termasuk kedalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah anggota DPRK dan Karyawan/Pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayarkan melalui APBK.

13b. Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu: Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber, Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh, Tenaga Keagamaan dan Adat, dan sebagainya.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang juga bertindak dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran SKPKD.

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Bendahara Penerimaan selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.
25. Bendahara Pengeluaran selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.
26. Zakat adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
27. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penerimaan Lainnya dan Honorarium bagi PNS dan Non PNS.
28. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $^{1}/_{12}$ dari 94 gram =7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
29. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang bertugas mengumpulkan zakat dari para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

30. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
31. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
32. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe adalah tempat penyimpanan uang Kota Lhokseumawe yang ditentukan Walikota Lhokseumawe untuk memegang seluruh penerimaan Kota Lhokseumawe dan membayar seluruh pengeluaran Kota Lhokseumawe.
33. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK-SKPKD adalah PA/B SKPD dan atau KPA/B pada unit kerja SKPD yang melaksanakan dan mengetahui secara teknis serta bertanggungjawab atas belanja bantuan kota yang dikelola oleh SKPD.
35. Bendahara Pengeluaran SKPKD dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD pada SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Kota Lhokseumawe yang ditentukan Walikota Lhokseumawe untuk menampung seluruh penerimaan Kota Lhokseumawe dan membayar seluruh pengeluaran Kota Lhokseumawe pada Bank yang ditetapkan.
37. Rekening Penampung Khusus Zakat adalah rekening kas umum daerah untuk rekening tempat penyimpanan khusus uang zakat Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh kepala kas umum daerah guna untuk menampung seluruh penerimaan zakat dan dicatat dianggap sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota.
38. Dihapus.
39. Rekening Penampung Penerimaan Dana Zakat adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang zakat pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

40. Rekening Penampung Penerimaan Dana Infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

41. Rekening Khusus Penyaluran Zakat pada Baitul Mal adalah rekening khusus untuk penyaluran zakat.

42. Rekening khusus Pengelolaan Infaq pada Baitul Mal adalah rekening untuk pengelolaan infaq.

43. Surat Setoran Zakat yang selanjutnya disebut SSZ adalah bukti penyetoran zakat.

44. Surat Setoran Infaq yang selanjutnya disebut SSI adalah bukti penyetoran infaq.

44a. Ketua Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut Ketua UPZ adalah seseorang yang diangkat untuk menjadi pengumpul zakat yang diusulkan oleh Direktur/Pimpinan/Kepala/Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kepala Baitul Mal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

44b. Ketua Unit Pengumpul Infaq yang selanjutnya disebut Ketua UPI adalah seseorang yang diangkat untuk menjadi pengumpul infaq yang diusulkan oleh Direktur/Pimpinan/Kepala/Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kepala Baitul Mal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

45. Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut DRPZP adalah daftar hasil pemotongan zakat yang dilakukan oleh Ketua UPZ untuk disampaikan Kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

45a. Daftar Rekapitulasi Pemotongan Infaq Penghasilan yang selanjutnya disebut DRPIP adalah daftar hasil pemotongan infaq yang dilakukan oleh Ketua UPI untuk disampaikan Kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

46. Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut BPZP dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPI.

46a. Bukti Pembayaran Infaq Penghasilan yang selanjutnya disebut BPIP dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada setiap orang yang telah membayar Infaq penghasilan melalui UPZ.

47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah surat perintah untuk penarikan dana zakat yang diajukan kepada PPKD.

48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah untuk penarikan dana zakat yang diajukan kepada PPKD.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D diterbitkan setelah SPP dan SPM diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Hasil pemungutan infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disetor ke rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD.

(2) Hasil penyetoran infaq yang dilakukan oleh setiap Ketua UPI pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya wajib menyampaikan DRPIP kepada Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

(3) Berdasarkan DRPIP yang disampaikan oleh setiap Ketua UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 1 (satu) tahun, Kepala Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal di awal tahun berikutnya mengeluarkan BPIP kepada Direktur/Pimpinan/Kepala/Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

(4) Model dan Bentuk DRPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

(5) Kepada Ketua UPI, yang telah melakukan pemungutan infaq, penyetoran infaq dan penyampaian DRPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah infaq yang terkumpul selama setahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal dengan mengetahui/menyetujui Kepala Baitul Mal pada tahun berikutnya pada saat penyaluran/ pendayagunaan dana infaq berlangsung.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambahkan (1) satu ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

   (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kota dikenakan infaq wajib sebesar ½% (setengah persen) dari nilai pekerjaan diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti Pemotongan Infaq.

   (2) Pengenaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD, yang selanjutnya disetor ke rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

   (3) Dikecualikan pengenaan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan beragama Islam.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

   (1) Semua Penerimaan infaq dari PNS, Rekanan Pemerintah Kota dan dari perseorangan, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 wajib disetor ke Rekening Penampung Penerimaan Dana Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

   (2) Pejabat BUD/Kuasa BUD membuat Laporan Bulanan terhadap penerimaan Infaq yang disampaikan kepada Kepala Baitul Mal.

   (3) Kepada Pejabat BUD/Kuasa BUD sebagai pengumpul infaq diberikan hak amil sebesar 1% (satu persen) dari jumlah infaq yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tahun berikutnya saat Pengelolaan Dana Infaq berlangsung.

   (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana infaq diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

   (1) Berdasarkan laporan dari Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada Kepala Baitul Mal setelah infaq terkumpul pada akhir tahun, Kepala Baitul Mal melakukan pemindahan dana infaq pada awal tahun berikutnya dari rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal ke rekening khusus pengelolaan infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

(2) Pemindahan rekening dari rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya ke rekening khusus pengelolaan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe melalui transfer ke rekening pengelolaan infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

(3) Pemindahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan Keputusan dari Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

(4) Pengeluaran dana infaq dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

(5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA